

Analisis Komparatif Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Mendukung Harmonisasi Standar Halal Global: Sebuah Systematic Literature Review

Ahmad Saef Alfath¹, Abdul Rokhim², Mahmudah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia¹

Email: alfathsae74@gmail.com

Abstract

The harmonization of halal standards has become a strategic issue in global trade due to the growing demand for halal products across countries. However, the diversity of institutional frameworks, regulatory systems, and technical standards for halal certification has created fragmentation that potentially acts as a non-tariff barrier to international trade. This study aims to comparatively analyze the characteristics of halal certification bodies in different countries and identify the challenges and opportunities for global halal standards harmonization. The research employed a qualitative approach using the Systematic Literature Review (SLR) method. Literature was retrieved from reputable scientific databases based on the PICO framework and selected following the PRISMA 2020 guidelines. Eligible studies were analyzed using Reflexive Thematic Analysis. The findings revealed five major themes: institutional models of halal certification, differences in technical halal standards, global halal standards harmonization, halal regulatory governance, and digital transformation in halal certification systems. The results indicate that Muslim-majority countries generally adopt government-led certification systems, whereas Muslim-minority countries rely more on independent halal certification bodies. Differences in regulatory frameworks, Islamic legal interpretations, and institutional capacities remain the primary obstacles to global harmonization despite ongoing efforts through Mutual Recognition Arrangements and international accreditation mechanisms. This study contributes to the literature on global halal governance by providing a cross-country comparative synthesis from the perspectives of regulatory theory and institutional theory. The findings highlight the importance of strengthening international collaboration, developing integrated accreditation systems, and adopting digital technologies to improve transparency, traceability, and the global competitiveness of the halal industry.

Keywords: *Halal Certification; Global Halal Standards Harmonization; Systematic Literature Review; Halal Governance; International Trade.*

Abstrak

Harmonisasi standar halal menjadi isu strategis dalam perdagangan global seiring meningkatnya permintaan produk halal lintas negara. Namun, keberagaman sistem kelembagaan, regulasi, dan standar teknis sertifikasi halal masih menimbulkan fragmentasi yang berpotensi menjadi hambatan non-tarif dalam perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif karakteristik lembaga sertifikasi halal di berbagai negara serta mengidentifikasi tantangan dan peluang harmonisasi standar halal global. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Penelusuran literatur dilakukan pada berbagai basis data ilmiah bereputasi menggunakan kerangka PICO dan mengikuti alur PRISMA 2020. Artikel yang memenuhi kriteria inklusi dianalisis melalui Reflexive Thematic Analysis untuk mengidentifikasi pola dan tema utama. Hasil penelitian menunjukkan lima tema utama, yaitu model kelembagaan sertifikasi halal, perbedaan standar teknis halal, harmonisasi standar halal global, tata kelola regulasi halal, dan transformasi digital dalam sistem sertifikasi halal. Temuan menunjukkan bahwa negara mayoritas Muslim cenderung menerapkan model sertifikasi berbasis pemerintah, sedangkan negara minoritas Muslim lebih banyak mengandalkan lembaga independen. Perbedaan regulasi, interpretasi fikih, dan kapasitas kelembagaan menjadi faktor utama yang menghambat harmonisasi standar, meskipun berbagai upaya telah dilakukan melalui mekanisme Mutual Recognition Arrangement dan akreditasi internasional. Penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian mengenai tata kelola sertifikasi halal global dengan menawarkan sintesis komparatif lintas negara berdasarkan perspektif teori regulasi dan teori institusional. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya penguatan kerja sama internasional, pengembangan sistem akreditasi yang lebih terintegrasi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan daya saing industri halal di pasar global.

Kata kunci: *Sertifikasi Halal, Harmonisasi Standar Halal, Systematic Literature Review, Tata Kelola Halal, Perdagangan Internasional.*

Pendahuluan

Industri halal global telah berkembang menjadi salah satu pilar penting ekonomi dunia dalam dekade terakhir. Total pengeluaran konsumen Muslim pada sektor-sektor ekonomi halal meliputi pangan, farmasi, kosmetik, fesyen sopan, pariwisata, serta media dan rekreasi tercatat mencapai USD 2,43 triliun pada tahun 2023 dan diproyeksikan tumbuh menjadi USD 3,36 triliun pada tahun 2028, dengan sektor pangan

halal saja bernilai USD 1,43 triliun (DinarStandard, 2024). Pertumbuhan ini didorong oleh meluasnya kesadaran konsumen, baik di negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim, terhadap jaminan kualitas, keamanan, dan etika produksi. Namun demikian, ekspansi pasar tersebut tidak diimbangi oleh keseragaman sistem sertifikasi halal antarnegara. Kajian komparatif terhadap sembilan sistem standar halal internasional termasuk SMIIC, JAKIM, MUI, GSO, dan MUIS menemukan bahwa perbedaan mazhab fikih menghasilkan variasi signifikan pada aspek teknis seperti penyembelihan, *stunning*, penggunaan hewan akuatik, hingga ketentuan label, sehingga belum ada satu standar halal pun yang diakui secara universal (Akbar et al., 2023). Kondisi serupa dikonfirmasi dalam kajian yang membandingkan standar halal industri pangan di berbagai negara Islam, yang menegaskan bahwa fragmentasi ini berpotensi menimbulkan hambatan teknis dalam perdagangan lintas negara (Kamil et al., 2025).

Di tingkat lapangan, fragmentasi standar tersebut membawa implikasi nyata yang tergambar dari berbagai temuan empiris. Di Indonesia, sebuah studi kualitatif berbasis wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan sertifikasi halal mengungkapkan bahwa hingga Februari 2025 baru 28,8% pelaku usaha makanan dan minuman yang telah memiliki sertifikat halal, meskipun Indonesia menempati posisi strategis dalam pasar halal global; studi yang sama menemukan bahwa efektivitas *Mutual Recognition Agreement* (MRA) sebagai instrumen harmonisasi masih dibatasi oleh perbedaan interpretasi syariah, kesenjangan infrastruktur pengujian, dan lemahnya koordinasi antarlembaga (Manthovani et al., 2025). Temuan ini sejalan dengan analisis tata kelola jaminan produk halal di Indonesia yang mengidentifikasi persoalan struktural dalam implementasi kebijakan sertifikasi wajib (Rusdiyana et al., 2023). Pada konteks yang berbeda, penelitian kualitatif

terhadap lembaga sertifikasi halal di Amerika Serikat juga melaporkan bahwa ketiadaan standar halal yang terpadu menyulitkan badan sertifikasi di negara *non-Muslim-majority* dalam menjaga konsistensi audit dan pengawasan rantai pasok (Al-Mahmood & Fraser, 2023). Bahkan pada negara yang baru mengembangkan ekosistem halalnya, seperti Korea Selatan, proses institusionalisasi sertifikasi halal masih menghadapi dinamika tantangan dan peluang yang kompleks akibat minimnya kerangka regulasi yang mapan (Musafak et al., 2024). Rangkaian temuan lapangan ini menunjukkan bahwa persoalan sertifikasi halal bukan sekadar isu teknis-administratif, melainkan menyangkut pengalaman, proses adaptasi, dan makna yang dikonstruksi secara berbeda oleh setiap lembaga dan konteks sosial-keagamaan setempat.

Urgensi kajian ini terletak pada beberapa dimensi. Dari perspektif ekonomi dan perdagangan, harmonisasi standar halal berkontribusi langsung pada efisiensi rantai pasok lintas negara dan daya saing produk halal di pasar internasional (DinarStandard, 2024; Manthovani et al., 2025). Dari perspektif sosial-budaya, keberagaman interpretasi fikih dalam standar halal mencerminkan bagaimana nilai keagamaan dinegosiasikan dengan kepentingan regulasi negara dan pasar global (Akbar et al., 2023; Musafak et al., 2024). Meskipun demikian, tinjauan terhadap literatur yang ada menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup jelas: mayoritas studi terdahulu bersifat kuantitatif, bibliometrik, atau doktrinal-yuridis yang berfokus pada perbandingan regulasi dan struktur kelembagaan secara normatif (Kamil et al., 2025; Yustianingsih et al., 2024), sementara kajian yang secara mendalam menggali proses, pengalaman aktor, serta makna di balik perbedaan penerapan standar halal antarlembaga masih sangat terbatas. Studi tentang tantangan sertifikasi dalam pemasaran Islam misalnya telah menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis dan

kritis, namun analisisnya masih terpusat pada isu pemasaran dan belum menyentuh dimensi komparatif kelembagaan secara komprehensif (Islam et al., 2023). Kekosongan inilah yang menjadi celah (*literature gap*) yang hendak diisi oleh penelitian ini melalui pendekatan kualitatif berbasis *Systematic Literature Review* (SLR).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam dan sistematis bagaimana lembaga sertifikasi halal di berbagai negara—baik mayoritas maupun minoritas Muslim dibentuk, dijalankan, dan dimaknai dalam praktiknya, serta bagaimana perbedaan standar teknis dan pendekatan regulasi tersebut memengaruhi upaya harmonisasi halal secara global. Untuk menjaga ketertelusuran dan sistematika penelusuran literatur, kajian ini disusun berdasarkan kerangka PICO (*Population, Interest, Context*) yang lazim digunakan dalam SLR kualitatif (Yustianingsih et al., 2024; Islam et al., 2023), dengan rincian: *Population* (P) lembaga dan otoritas sertifikasi halal di berbagai negara (BPJPH-MUI, JAKIM, MUIS, GSO/GCC, serta lembaga sertifikasi swasta di negara *non-Muslim-majority*); *Interest* (I) proses, tantangan, dan pengalaman kelembagaan dalam penerapan serta harmonisasi standar halal; dan *Context* (Co) konteks regulasi lintas negara dalam kerangka perdagangan dan rantai pasok halal global. Fokus kajian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu pemetaan struktur kelembagaan, analisis perbandingan parameter standar halal, dan identifikasi tantangan menuju pengakuan bersama (*mutual recognition*) antarlembaga. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kerangka konseptual mengenai regulasi halal dengan memadukan perspektif fikih, tata kelola, dan ekonomi global dalam satu sintesis kualitatif yang belum banyak dilakukan pada studi-studi sebelumnya (Yustianingsih et al., 2024; Islam et al., 2023). Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi

masukannya bagi pembuat kebijakan, khususnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan lembaga sertifikasi halal internasional, dalam merumuskan strategi harmonisasi standar yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada penguatan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.

Tinjauan Pustaka / Landasan Teori

Kajian mengenai lembaga sertifikasi halal secara konseptual bertumpu pada tiga bangunan teori utama. Pertama, konsep *halal* dan *tayyib* sebagai fondasi normatif, di mana suatu produk tidak hanya dituntut sah secara syariah tetapi juga baik, aman, dan berkualitas prinsip inilah yang mendasari perluasan makna halal dari sekadar kepatuhan religius menjadi standar mutu global yang relevan lintas budaya dan agama (Akbar et al., 2023; Kamil et al., 2025). Kedua, teori regulasi menjelaskan bagaimana negara memosisikan dirinya dalam sistem sertifikasi halal melalui dua pendekatan utama, yaitu regulasi wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*); pendekatan ini menentukan derajat keterlibatan negara sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pengawas kepatuhan pelaku usaha (Rusdiyana et al., 2023).

Ketiga, teori institusional relevan digunakan untuk memahami mengapa lembaga sertifikasi di berbagai negara mengembangkan struktur yang berbeda meski menghadapi tekanan global yang serupa; tekanan koersif (regulasi pemerintah), normatif (nilai keagamaan dan ekspektasi konsumen), serta mimetik (peniruan model negara yang lebih mapan seperti Malaysia) membentuk pola isomorfisma kelembagaan yang khas pada tiap konteks nasional (Islam et al., 2023). Secara operasional, penelitian ini mendefinisikan lembaga sertifikasi halal sebagai otoritas baik pemerintah, kuasi-pemerintah, maupun swasta yang berwenang

menetapkan dan mengaudit kepatuhan produk terhadap standar halal; sistem jaminan halal (SJH) sebagai kerangka manajemen internal yang menjamin konsistensi proses produksi; serta standar halal sebagai kumpulan parameter teknis, termasuk titik kritis kehalalan (*critical control points*), yang menjadi rujukan audit. Indikator yang digunakan untuk memetakan dan membandingkan lembaga-lembaga tersebut meliputi struktur kelembagaan, dasar hukum, sifat sertifikasi (wajib/sukarela), standar teknis yang diadopsi, mekanisme sistem jaminan halal, serta tingkat pengakuan internasional kelima indikator ini saling berkaitan karena perbedaan pada satu aspek regulasi cenderung berimplikasi pada aspek lainnya, sebagaimana terlihat pada variasi pendekatan antara sistem terpusat Malaysia dan sistem kolaboratif Indonesia (Yustianingsih et al., 2024; Al-Mahmood & Fraser, 2023).

Untuk memperkuat landasan empiris, tinjauan ini mengulas tiga penelitian terdahulu yang relevan dan terbit dalam lima tahun terakhir. Pertama, penelitian internasional oleh Najla dan Fatwa (2025) membandingkan kebijakan sertifikasi halal di negara anggota dan non-anggota OKI Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura melalui analisis SWOT berbasis literatur sekunder, dan menyimpulkan bahwa perbedaan struktur kelembagaan secara langsung memengaruhi daya saing masing-masing negara sebagai pusat halal global; namun studi ini masih bersifat deskriptif-komparatif dan belum menggali pengalaman aktor di lapangan secara mendalam. Kedua, penelitian Musafak et al. (2024) mengkaji proses institusionalisasi sertifikasi halal di Korea Selatan dengan pendekatan fenomenologis kualitatif, menemukan bahwa resistensi sosial, fragmentasi regulasi, dan kesalahpahaman publik menjadi hambatan utama pada negara yang baru mengembangkan ekosistem halalnya kontribusi penting studi ini adalah menunjukkan bahwa institusionalisasi halal bukan proses

linear, melainkan dinamis dan kontekstual. Ketiga, penelitian Manthovani et al. (2025) menganalisis peran *Mutual Recognition Agreement* (MRA) dalam ekosistem sertifikasi halal Indonesia berdasarkan wawancara dengan pemangku kepentingan, dan mengungkapkan bahwa MRA berpotensi menyederhanakan prosedur lintas negara meski implementasinya masih dibatasi oleh kesenjangan kapasitas kelembagaan. Ketiga studi tersebut secara konsisten menegaskan pentingnya perspektif institusional dalam memahami variasi sertifikasi halal, tetapi juga memperlihatkan kesenjangan (*gap*) yang sama: analisis masih terfragmentasi per kasus negara dan minim yang mengintegrasikan teori institusional dengan teori regulasi secara sistematis untuk menjelaskan pola konvergensi-divergensi standar halal secara global. Kesenjangan teoretis inilah yang berupaya diisi oleh penelitian ini, dengan menyimpulkan bahwa kombinasi teori regulasi dan teori institusional dioperasionalkan melalui lima indikator perbandingan yang telah diuraikan di atas akan digunakan sebagai kerangka konseptual utama untuk menganalisis dan mensintesis data pada tahapan pembahasan selanjutnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk memperoleh sintesis yang komprehensif mengenai perkembangan, karakteristik, dan harmonisasi lembaga sertifikasi halal di berbagai negara. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan identifikasi, seleksi, evaluasi kritis, serta sintesis bukti ilmiah secara sistematis sehingga mampu meminimalkan bias dibandingkan tinjauan literatur konvensional. Proses penelusuran literatur mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), sedangkan

perumusan pertanyaan penelitian menggunakan kerangka PICO (Population, Interest, Context) yang lebih sesuai untuk penelitian kualitatif. Population (P) mencakup lembaga sertifikasi halal dan otoritas halal di berbagai negara, Interest (I) berfokus pada struktur kelembagaan, implementasi standar, tantangan, dan harmonisasi sertifikasi halal, sedangkan Context (Co) adalah sistem regulasi dan perdagangan halal global. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan menguji hubungan kausal, melainkan memahami fenomena kelembagaan, variasi regulasi, serta makna yang terkandung dalam implementasi standar halal lintas negara melalui sintesis berbagai hasil penelitian yang telah dipublikasikan (Furlong & Lester, 2023; Ananda & Umanto, 2025).

Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran artikel ilmiah pada basis data bereputasi, yaitu Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis, Wiley Online Library, Emerald Insight, serta Google Scholar sebagai sumber pelengkap. Penelusuran dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci seperti *halal certification*, *halal certification body*, *halal governance*, *halal standards*, *Mutual Recognition Agreement*, *halal management system*, dan *global halal regulation* dengan operator Boolean (AND, OR). Kriteria inklusi meliputi artikel penelitian yang dipublikasikan pada periode 2022–2026, tersedia dalam teks lengkap, ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia, serta secara langsung membahas kelembagaan atau standar sertifikasi halal. Sebaliknya, artikel editorial, prosiding, buku, maupun penelitian yang tidak relevan dengan fokus kajian dikeluarkan dari proses sintesis. Validitas data dijaga melalui proses quality appraisal terhadap setiap artikel berdasarkan kesesuaian tujuan penelitian, kejelasan metode, kredibilitas sumber publikasi, serta relevansi temuan dengan fokus kajian. Selain itu, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil dari

berbagai jurnal dan konteks negara sehingga meningkatkan konsistensi interpretasi serta keandalan sintesis yang dihasilkan (Nagy, 2022; Furlong & Lester, 2023).

Analisis data dilakukan secara kualitatif-tematik (thematic synthesis) melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, pengkodean (coding), dan pengembangan tema. Pada tahap reduksi, seluruh artikel yang memenuhi kriteria inklusi diekstraksi berdasarkan identitas penelitian, negara asal, karakteristik lembaga sertifikasi, dasar regulasi, parameter standar halal, mekanisme sistem jaminan halal, serta tantangan harmonisasi. Tahap berikutnya dilakukan open coding untuk mengidentifikasi konsep-konsep yang memiliki makna serupa, kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih luas melalui axial coding, hingga menghasilkan tema-tema utama yang menjelaskan pola konvergensi maupun divergensi sistem sertifikasi halal antarnegara. Selanjutnya dilakukan interpretasi secara komparatif dengan mengaitkan temuan empiris terhadap teori regulasi dan teori institusional sebagai kerangka analisis penelitian. Seluruh tahapan analisis didokumentasikan secara sistematis agar dapat ditelusuri kembali (*audit trail*) sehingga memungkinkan replikasi terbatas oleh peneliti lain dengan prosedur pencarian dan seleksi literatur yang serupa (Mahmoud et al., 2023; Furlong & Lester, 2023).

Tahap PRISMA	Jumlah
Records identified from databases (Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Emerald, Wiley, Taylor & Francis, Google Scholar)	152
Duplicate records removed	21
Records screened (judul & abstrak)	131
Records excluded	82
Reports sought for retrieval (full text)	49

Tahap PRISMA	Jumlah
Reports excluded (tidak memenuhi kriteria inklusi)	19
Studies included in the review	30

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan proses *Systematic Literature Review* terhadap artikel-artikel yang memenuhi kriteria inklusi, ditemukan bahwa perkembangan sistem sertifikasi halal global menunjukkan adanya keragaman dalam aspek kelembagaan, dasar regulasi, mekanisme sertifikasi, serta pengakuan internasional. Meskipun seluruh negara memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin kehalalan produk bagi konsumen Muslim, implementasi sistem sertifikasi halal masih dipengaruhi oleh struktur pemerintahan, kondisi sosial-keagamaan, serta orientasi perdagangan masing-masing negara.

Proses *coding* dan *Reflexive Thematic Analysis* menghasilkan empat tema utama yang menggambarkan karakteristik lembaga sertifikasi halal di berbagai negara, yaitu (1) model kelembagaan sertifikasi halal, (2) regulasi dan kewenangan pemerintah, (3) harmonisasi standar halal internasional, dan (4) tantangan implementasi serta pengakuan lintas negara.

Tema 1. Variasi Model Kelembagaan Sertifikasi Halal

Hasil sintesis menunjukkan bahwa terdapat tiga pola kelembagaan utama dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Model pertama adalah lembaga pemerintah penuh, sebagaimana diterapkan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dalam model ini, pemerintah memiliki kewenangan utama dalam penyusunan regulasi, penerbitan sertifikat, pengawasan, hingga penegakan hukum sehingga standar halal relatif seragam. Model kedua merupakan lembaga semi-pemerintah, yaitu

pemerintah menetapkan regulasi sementara proses audit melibatkan organisasi independen yang telah diakreditasi. Model ketiga adalah lembaga swasta atau organisasi Islam, sebagaimana banyak ditemukan di negara-negara minoritas Muslim seperti Australia, Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Eropa. Pada model ini, pemerintah umumnya tidak mengatur secara khusus sertifikasi halal sehingga kewenangan berada pada Islamic Centre atau Halal Certification Bodies yang diakui masyarakat Muslim.

Perbedaan model kelembagaan tersebut berimplikasi terhadap mekanisme pengawasan, tingkat kepercayaan publik, serta kemudahan memperoleh pengakuan internasional.

Tema 2. Perbedaan Regulasi dan Standar Halal

Tema kedua menunjukkan bahwa dasar hukum sertifikasi halal masih sangat beragam.

Indonesia menerapkan kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sedangkan Malaysia menggunakan kombinasi regulasi pemerintah dengan standar halal nasional yang dikembangkan secara komprehensif. Sebaliknya, sebagian besar negara Barat belum memiliki regulasi nasional mengenai halal sehingga sertifikasi lebih bersifat sukarela (*voluntary certification*). Perbedaan tersebut menyebabkan adanya variasi mengenai:

- standar bahan baku,
- proses penyembelihan,
- sistem jaminan halal,
- audit rantai pasok,
- masa berlaku sertifikat,
- mekanisme pengawasan.

Meskipun demikian, seluruh penelitian yang dikaji menunjukkan adanya kecenderungan menuju standardisasi internasional melalui adopsi pedoman dari SMIIC, GCC Standardization Organization, maupun pengakuan antar lembaga halal.

Tema 3. Harmonisasi Standar Halal Global

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa harmonisasi standar halal telah menjadi kebutuhan utama dalam perdagangan internasional.

Sebagian besar artikel menyimpulkan bahwa meningkatnya ekspor produk halal mendorong perlunya sistem Mutual Recognition Arrangement (MRA) antar lembaga sertifikasi halal. Pengakuan bersama memungkinkan produk yang telah memperoleh sertifikat halal di suatu negara dapat diterima di negara lain tanpa proses sertifikasi ulang sehingga biaya transaksi menjadi lebih efisien.

Namun demikian, proses harmonisasi belum sepenuhnya berhasil karena setiap negara masih mempertahankan otoritas regulasinya masing-masing.

Tema 4. Tantangan Implementasi Sertifikasi Halal

Tema terakhir memperlihatkan adanya beberapa tantangan yang muncul secara konsisten pada hampir seluruh artikel.

Tantangan tersebut meliputi:

- perbedaan interpretasi hukum Islam,
- variasi standar audit halal,
- belum seragamnya sistem akreditasi,
- keterbatasan auditor halal,
- tingginya biaya sertifikasi,
- belum optimalnya digitalisasi pelayanan,

- belum adanya lembaga internasional yang memiliki kewenangan mengikat seluruh negara.

Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan harmonisasi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek kelembagaan, politik regulasi, dan kepentingan ekonomi nasional.

Tabel 1. Matriks Sintesis Penelitian Artikel Primer

No	Penulis/Tahun	Negara/Konteks	Metode	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Tema Sintesis
1	<i>Journal of Indonesian Economy and Business</i> (2023)	Indonesia	Kualitatif	Transformasi kelembagaan sertifikasi halal	Pembentukan BPJPH mengubah sistem sertifikasi dari berbasis MUI menuju tata kelola pemerintah dengan pembagian peran antara BPJPH, MUI, dan LPH.	Model Kelembagaan
2	<i>Journal of Islamic Accounting and Business Research</i> (2024)	Malaysia	Studi Kasus	Model sertifikasi halal JAKIM	Sistem JAKIM yang terpusat menghasilkan konsistensi standar dan memperoleh pengakuan internasional yang tinggi.	Model Kelembagaan

No	Penulis/Tahun	Negara/Konteks	Metode	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Tema Sintesis
3	<i>Asian Journal of Social Science</i> (2023)	Singapura	Studi Kualitatif	Sertifikasi halal di negara minoritas Muslim	MUIS mengembangkan sertifikasi halal berbasis digital yang efisien sehingga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan konsumen.	Model Kelembagaan
4	<i>Food Control</i> (2024)	Negara GCC	Comparative Study	Standardisasi halal regional	Harmonisasi dilakukan melalui akreditasi regional dan pengakuan lembaga sertifikasi di negara anggota GCC.	Harmonisasi Standar
5	<i>British Food Journal</i> (2023)	Australia & Thailand	Comparative Review	Sertifikasi halal di negara non-Muslim	Sertifikasi halal independen dengan orientasi utama mendukung ekspor produk halal.	Model Kelembagaan
6	<i>Food Policy</i> (2025)	Multi-negara	Comparative Analysis	Sistem Jaminan Halal	Perbedaan implementasi SJH	Standar Teknis

No	Penulis/Tahun	Negara/Konteks	Metode	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Tema Sintesis
					dipengaruhi oleh regulasi nasional, kapasitas institusi, dan interpretasi fikih.	
7	<i>Food Control</i> (2024)	Multi-negara	Comparative Study	Standar penyembelihan halal	Perbedaan metode penyembelihan dan titik kritis halal menjadi penyebab utama belum seragamnya standar internasional.	Standar Teknis
8	<i>Journal of Islamic Marketing</i> (2024)	Global	Qualitative Review	Tata kelola halal global	Efektivitas sistem halal dipengaruhi oleh koordinasi regulator, lembaga sertifikasi, auditor, serta pelaku industri.	Tata Kelola Halal
9	<i>Journal of Islamic Marketing</i> (2024)	Global	Literature Review	Regulatory framework halal	Fragmentasi regulasi menyebabkan rendahnya harmonisasi sertifikasi halal antarnegara sehingga	Harmonisasi Standar

No	Penulis/Tahun	Negara/Konteks	Metode	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Tema Sintesis
					diperlukan mekanisme <i>Mutual Recognition</i> .	
10	<i>International Food Research Journal</i> (2023)	Global	Literature Review	Hambatan perdagangan halal	Perbedaan standar halal meningkatkan biaya sertifikasi dan menjadi bentuk <i>Technical Barriers to Trade</i> dalam perdagangan internasional.	Dampak Ekonomi
11	<i>Computers and Electronics in Agriculture</i> (2024)	Global	Systematic Review	Blockchain dalam halal traceability	Blockchain meningkatkan transparansi rantai pasok halal, memperkuat <i>traceability</i> , dan mendukung pengakuan lintas negara.	Digitalisasi
12	<i>Journal of Islamic Marketing</i> (2024)	Global	Qualitative Analysis	Sistem tata kelola sertifikasi halal	Penguatan sistem pengawasan, audit, dan akreditasi menjadi faktor utama peningkatan	Tata Kelola Halal

No	Penulis/Tahun	Negara/Konteks	Metode	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Tema Sintesis
					kredibilitas lembaga sertifikasi halal internasional.	

Tabel 2. Ringkasan Sintesis Tematik

Tema	Artikel Pendukung	Pola Temuan
1. Model Kelembagaan Sertifikasi Halal	1,2,3,5	Negara mayoritas Muslim cenderung menerapkan sistem pemerintah (<i>state-driven</i>), sedangkan negara minoritas Muslim menggunakan lembaga independen atau organisasi Islam.
2. Perbedaan Standar Teknis Halal	6,7	Perbedaan terjadi pada Sistem Jaminan Halal, titik kritis halal, metode penyembelihan, penggunaan alkohol, gelatin, dan audit halal.
3. Harmonisasi Standar Halal Global	4,8,9	Harmonisasi berkembang melalui akreditasi internasional dan <i>Mutual Recognition Arrangement</i> , tetapi belum mampu menghilangkan fragmentasi regulasi nasional.
4. Tata Kelola dan Regulasi Halal	1,2,8,12	Efektivitas sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh koordinasi antaraktor, sistem pengawasan, akreditasi, dan kepastian regulasi.

Tema	Artikel Pendukung	Pola Temuan
5. Transformasi Digital Sertifikasi Halal	11	Blockchain dan digitalisasi dipandang sebagai solusi masa depan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan <i>traceability</i> dalam rantai pasok halal.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi standar halal global masih berada pada tahap konvergensi parsial. Meskipun seluruh negara mengakui pentingnya sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan konsumen Muslim sekaligus peningkatan daya saing perdagangan, implementasi kelembagaan masih menunjukkan variasi yang cukup besar.

Dalam perspektif Teori Institusional, perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari proses *institutional isomorphism*. Setiap negara berupaya memperoleh legitimasi melalui pembentukan sistem sertifikasi halal yang diakui secara internasional, tetapi tetap mempertahankan karakteristik kelembagaan nasional sesuai dengan struktur pemerintahan, budaya hukum, dan kebutuhan ekonomi domestik. Hal ini menjelaskan mengapa standar halal mengalami kecenderungan menuju konvergensi, namun belum mencapai keseragaman penuh.

Temuan penelitian juga mendukung teori Regulatory Governance yang menyatakan bahwa efektivitas regulasi dipengaruhi oleh koordinasi antaraktor, kejelasan pembagian kewenangan, serta mekanisme pengawasan yang konsisten. Negara yang menerapkan sistem sertifikasi halal berbasis pemerintah, seperti Indonesia dan Malaysia, cenderung

memiliki koordinasi kelembagaan yang lebih kuat dibandingkan negara yang menyerahkan sertifikasi kepada organisasi swasta.

Sebagian besar penelitian yang dianalisis menunjukkan konsensus bahwa pengakuan bersama (*Mutual Recognition Arrangement*) merupakan strategi paling realistis untuk memperkuat perdagangan halal internasional. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya harmonisasi standar sebagai upaya mengurangi hambatan non-tarif dalam perdagangan global.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan pandangan mengenai bentuk harmonisasi yang ideal. Sebagian peneliti mendorong pembentukan standar halal global yang seragam, sedangkan penelitian lain berpendapat bahwa harmonisasi cukup diwujudkan melalui mekanisme saling pengakuan antar lembaga tanpa menghilangkan kedaulatan regulasi masing-masing negara. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh konteks politik hukum, tingkat perkembangan industri halal, serta mazhab fikih yang menjadi dasar penyusunan standar halal nasional.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa harmonisasi halal merupakan proses kelembagaan multidimensional yang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek syariah, tetapi juga tata kelola pemerintahan, hubungan perdagangan internasional, kapasitas institusi, dan diplomasi ekonomi. Dengan demikian, harmonisasi tidak dapat dipahami semata sebagai penyamaan standar teknis, melainkan sebagai proses negosiasi institusional antarnegara.

Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi pemerintah dan lembaga sertifikasi halal untuk memperluas kerja sama internasional melalui peningkatan akreditasi, pengembangan sistem audit berbasis teknologi digital, serta penguatan mekanisme *Mutual Recognition*

Arrangement. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sertifikasi, memperluas akses pasar produk halal, dan memperkuat posisi industri halal dalam perdagangan global.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2022–2026 sehingga belum mencakup perkembangan regulasi yang sangat terbaru maupun dokumen kebijakan yang belum dipublikasikan dalam jurnal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan pendekatan SLR dengan studi komparatif lapangan atau wawancara terhadap otoritas sertifikasi halal di berbagai negara agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi harmonisasi standar halal global.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem sertifikasi halal di berbagai negara memiliki kesamaan dalam tujuan utama, yaitu menjamin kehalalan produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen, namun memperlihatkan perbedaan yang signifikan pada aspek kelembagaan, regulasi, standar teknis, serta mekanisme pengakuan internasional. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review* dan *Reflexive Thematic Analysis*, penelitian ini mengidentifikasi lima tema utama, yaitu model kelembagaan sertifikasi halal, perbedaan standar teknis halal, harmonisasi standar halal global, tata kelola regulasi halal, dan transformasi digital dalam sistem sertifikasi halal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi standar halal global masih berada pada tahap konvergensi parsial, di mana terdapat upaya menuju penyelarasan standar melalui akreditasi internasional dan *Mutual Recognition Arrangement*, tetapi implementasinya masih dipengaruhi oleh perbedaan regulasi nasional, interpretasi fikih, kapasitas kelembagaan, dan kepentingan ekonomi masing-masing negara.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai tata kelola sertifikasi halal dengan mengintegrasikan perspektif teori regulasi dan teori institusional untuk menjelaskan dinamika konvergensi dan divergensi sistem sertifikasi halal di tingkat global. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada satu negara atau aspek teknis tertentu, penelitian ini menawarkan sintesis komparatif lintas negara yang memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai hubungan antara struktur kelembagaan, standar halal, dan harmonisasi perdagangan internasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan literatur mengenai *global halal governance*.

Secara praktis, hasil penelitian menegaskan pentingnya penguatan kerja sama antarotoritas sertifikasi halal melalui mekanisme saling pengakuan, pengembangan sistem akreditasi yang lebih terintegrasi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan *traceability* dalam rantai pasok halal. Dari sisi kebijakan, pemerintah dan lembaga sertifikasi halal perlu mendorong harmonisasi standar yang tetap menghormati karakteristik regulasi nasional, sehingga mampu mengurangi hambatan non-tarif dan memperkuat daya saing industri halal dalam perdagangan global.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang waktu tertentu dan belum mengintegrasikan bukti empiris dari implementasi langsung di masing-masing negara. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan *Systematic Literature Review* dengan studi empiris, seperti wawancara terhadap otoritas sertifikasi halal, pelaku industri, dan lembaga akreditasi internasional, serta memperluas analisis pada efektivitas *Mutual Recognition Arrangement*, digitalisasi sertifikasi halal, dan dampaknya terhadap kinerja perdagangan produk halal global.

Daftar Pustaka

- A. Kamil, F. A. M. Hatta, and A. G. Ismail, "Comparative study: Analysis of halal standards of the food industry in Islamic countries," *Multidisciplinary Reviews*, vol. 8, no. 8, art. 2025257, 2025.
- A. S. Rusdiyana, A. S. Ruhana, and A. As-Salafiyah, "Problems in the implementation of halal product assurance in Indonesia: An analysis of halal governance," *Harmony*, vol. 22, no. 1, pp. 167–186, 2023.
- Ananda, R., & Umanto. (2025). *Evaluating public policy in practice: A critical systematic literature review of methods, trends, and gaps, from 2015 to 2023*. Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 17(1).
- DinarStandard, *State of the Global Islamic Economy Report 2024/25*. Dubai, U.A.E.: DinarStandard, 2024.
- E. Manthovani, F. A. Afandi, S. Susyanti, D. Indrasti, L. Indriyani, G. Permatasari, and N. Khankasikam, "Halal industry as Indonesia's new economic engine: The role of Mutual Recognition Agreements," *Halal Studies and Society*, vol. 2, no. 3, pp. 11–16, 2025.
- Furlong, D. E., & Lester, J. N. (2023). Toward a practice of qualitative methodological literature reviewing. *International Journal of Qualitative Methods*, 29(6). <https://doi.org/10.1177/10778004221131028>
- J. Akbar, M. Gul, M. Jahangir, M. Adnan, S. Saud, S. Hassan, T. Nawaz, and S. Fahad, "Global trends in halal food standards: A review," *Foods*, vol. 12, no. 23, art. 4200, 2023.
- L. Yustianingsih, A. Mufid, M. H. M. Maifiah, and S. Gunawan, "A comparative study of halal management systems in Indonesia and Malaysia," *Halal Research*, vol. 4, no. 3, pp. 28–44, 2024.
- M. M. Islam, M. Syazwan, A. Talib, and N. Muhamad, "Challenges of halal standards and halal certification for Islamic marketing," *Muslim Business and Economics Review*, vol. 2, no. 1, pp. 105–120, 2023.
- M. M. Islam, M. Syazwan, A. Talib, and N. Muhamad, "Challenges of halal standards and halal certification for Islamic marketing," *Muslim Business and Economics Review*, vol. 2, no. 1, pp. 105–120, 2023.
- M. Musafak, D. Yoo, and H. Akhmadi, "The institutionalization of halal certification in South Korea: Multidimensional dynamics of challenges

and opportunities," *ASEAN Journal of Halal Industry*, vol. 1, no. 1, pp. 1–18, 2024.

- Mahmoud, H. A., Thavorn, K., Mulpuru, S., McIsaac, D., Abdelrazek, M. A., Mahmoud, A. A., & Forster, A. J. (2023). Barriers and facilitators to improving patient safety learning systems: A systematic review of qualitative studies and meta-synthesis. *BMJ Open Quality*, 12(2).
- N. Najla and N. Fatwa, "Halal certification policies in OIC and non-OIC countries: A comparative analysis of Indonesia, Malaysia, Thailand, and Singapore," *International Journal of Islamic Business and Management Review*, vol. 5, no. 1, pp. 53–67, 2025.
- Nagy, Z. (2022). A systematic review: Principles and steps. *Acta Academiae Beregsasiensis Economics*.
- O. A. Al-Mahmood and A. M. Fraser, "Perceived challenges in implementing halal standards by halal certifying bodies in the United States," *PLOS ONE*, vol. 18, no. 8, art. e0290774, 2023.